

# BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kungkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275  
40275 0227312495

<http://bapasbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Pencabutan Pembebasan Bersyarat

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN


No. SK : KELAS I BANDUNG

### Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut Pembebasan Bersyarat terhadap klien pemsyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### ALUR LAYANAN PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT



1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemsyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang

### Waktu Penyelesaian

## BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kangkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275  
40275 0227312495



<http://bapasbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

20 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN  
KELAS I BANDUNG

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemasyarakatan mendapatkan bimbingan (2 hari)
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB (1 hari)
3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (3 hari)
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang (14 hari)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Ditindaklanjutinya permohonan masyarakat tentang pencabutan pembebasan bersyarat terhadap klien pemasyarakatan yang melanggar hukum

### Pengaduan Layanan

## BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG

Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kungkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275  
40275 0227312495



<http://bapasbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN  
KELAS I BANDUNG

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan

Seluruh pengaduan dapat disampaikan melalui

Whatsapp. 081320964839

Telp. 022-7312495

email : [bapas1bandung@gmail.com](mailto:bapas1bandung@gmail.com)